

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF BUKU DALAM KITAB *BADĀ' AL-SHANĀ'* KARYA 'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.¹

Dalam kehidupannya, ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik yang berbeda, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah.²

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, "Hanifah" berarti tinta, dimana Imam Hanifi

¹ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 12-13.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 95.

ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.³

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.⁴ Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.⁵ Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al-Sya'bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah "minat saya kepada para ulama hanya sedikit". Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, "Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekatkan diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan".⁶ Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.⁷

³ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴ Abdurrahman al-Syarqawi, "A'immah al-Fiqh al-Tis'ah", terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 237.

⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 442.

⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *loc.cit.*

⁷ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *loc.cit.*

Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.⁸

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.⁹ Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dalam kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu.¹⁰

Ilmu Hadits dan Fiqih ia pelajari dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru/belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqih. Diantara para guru yang paling mempengaruhi pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abu Hanifah, dan sebaliknya imam Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kealimannya.¹¹

Pada suatu waktu, tutur Manna al-Qattan (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad al-Syurbasi, "*Al- Aimatul Arba'ah*", terj. Sabil Had dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 17.

¹⁰ T. M. Hasbi Ash- Siddieqy, *op. cit.*, hlm. 443.

¹¹ Ahmad al- Syurbasi, *loc. cit.*

Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqah*.¹² Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelumnya diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan Ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.¹³

Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya.¹⁴ Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi’i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah Abu Hanifah”.¹⁵ Abu Hanifah dijuluki al-Imam al-“Azam (Imam Agung) oleh murid-muridnya

¹² *Halaqah* adalah sistem belajar yang duduk melingkari guru yang dipimpinnya.

¹³ Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 184-185.

karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.¹⁶

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya, keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.¹⁷ Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkannya itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak mudah larut dalam pribadi orang lain), jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. Ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹⁸ Karena sifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, disamping juga pribadinya yang sangat mengagumkan.

Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang takwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, wara dan sangat hati-hati dalam urusan hukum. Jiwanya kuat akhlaknya mulia.¹⁹

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *loc. cit.*

¹⁷ Tamar Djaja, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 448.

¹⁹ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 21.

Demikianlah sifat-sifat dan kepribadiannya bisa dibayangkan dengan jelas, bahwa secara lahir maupun batin ia memang kuat apalagi soal pendirian. Dia rela dihukum untuk mempertahankan pendiriannya daripada disuruh berbuat yang tidak benar.

Dalam suatu riwayat pada masa Bani Umayyah, Yazid bin Hubairah gubernur Irak ingin mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi *qadhi*, tetapi beliau enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia didera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikan kesetiiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*.²⁰

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah ‘Abbas Asy-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.²¹

Imam Abu Hanifah adalah orang yang berdarah Persia dan pendiri mazhab fiqh *al-ra’yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai imam besar.²² Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai disini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian

²⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 85.

²¹ K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, t.th., hlm. 25.

²² Abdurrahman al-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 250.

banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:²³

1. Imam Abu Yusuf, Ya'kub Ibn Ibrahim al-Anshary. Ia dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Hanafi. Ia banyak membantu Imam Hanafi dalam menyebarkan mazhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Hanafi dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.
2. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyās.
3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al-Syaibani. Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al-Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanafi / Mazhab Hanafi.
4. Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al-Kuffi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits.

²³ 'Alauddin Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Shanā'ī*', Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm.64.

Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.²⁴

Diantara masalah-masalah fiqh Abu Hanifah yang telah dihimpun oleh beberapa murid beliau, yaitu:²⁵

- 1) *Ikhtilāfu Abī Ḥanīfah wa Ibnī Abī Laila*, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 2) Beberapa kitab yang dihimpun Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jāmi' al-Kabīr* (perhimpunan besar), *al-Jāmi' al-Shaghīr* (himpunan kecil), *al-Siyār al-Kabīr* (sejarah hidup besar), *al-Siyār al-Shaghīr* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsūth* (terhampar).²⁶

Dalam bidang Ushul Fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushūl al-Sarakhsī* oleh al-Sarakhsī dan *Kanz al-Wushūl Ilā 'Ilmu al-Ushūl* karya Imam al-Bazdawi.²⁷

Meski dikenal sebagai ulama yang berpengetahuan dan dihormati, namun wafatnya Abu Hanifah sangat menyedihkan. Beliau wafat pada saat menjalani hukuman penjara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah tidak suka dengan permasalahan politik. Sebelum masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipenjara oleh pemerintahan Bani Umayyah karena tidak

²⁴ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm.19-20.

²⁵ Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *loc. cit.*

²⁶ Lihat juga, Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 107.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, hlm. 14.

mau dijadikan sebagai *qadhi* (hakim). Hal yang sama juga beliau terima pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun di penjara, dan jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam al-Khaizaran di timur kota Baghdad.²⁸

Demikianlah sekilas penjelasan tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai sejak kecil hingga wafat serta perjuangannya dalam pengembangan agama Islam.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wakaf buku hanya dipaparkan secara singkat dalam kitab *Badāi' al-Shanāi'* dalam satu kalimat. Secara lebih jelas kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

وأما وقف الكتب فلا يجوز على أصل أبي حنيفة

“Dan terkait dengan wakaf buku, maka pendapat asli dari Abu Hanifah adalah tidak boleh”²⁹

Apabila diperhatikan, seolah-olah pendapat tersebut tidak langsung disampaikan oleh Abu Hanifah sehingga sangat berpeluang menimbulkan keraguan tentang keabsahannya sebagai pendapat Imam Abu Hanifah (*qaul* Abu Hanifah). Keraguan tersebut karena dalam kalimat di atas digunakan istilah “maka pendapat asli dari Abu Hanifah adalah tidak boleh”. Kalimat tersebut seakan-akan mengisyaratkan bahwa pendapat tersebut tidak dinyatakan secara langsung oleh Imam Abu Hanifah melainkan melalui

²⁸ Ahmad al- Syurbasi, *op.cit.*, hlm. 69

²⁹ ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, Juz VIII, hlm. 400.

pihak lain. Hal itu tidak ada salahnya karena memang pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah tidak dibukukan sendiri oleh beliau, melainkan oleh para muridnya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Imam Syeikh Kāmil Muhammad Muhammad ‘Uwaidlah dalam kitabnya yang menyebutkan sebagai berikut:

ولقد وجدنا أخباراً تدلّ على أن تلاميذ أبي حنيفة كانوا يدونون فتاويه³⁰

“Sungguh kami telah menemukan beberapa kabar yang menunjukkan bahwasanya murid-murid Abu Hanifah yang membukukan fatwa-fatwanya”

Menurut sumber yang sama, salah satu orang yang melakukan pencatatan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah adalah Imam Muhammad al-Hakīyah, yakni murid dari Abu Yusuf.³¹ Jadi meskipun Imam Abu Hanifah tidak pernah membukukan fatwa-fatwanya, murid-murid beliau yang mencatat dan menyebarkan fatwa-fatwa beliau. Sehingga kalimat di atas yang disebutkan dalam kitab *Badāi’ al-Shanāi’* merupakan pendapat Imam Abu Hanifah yang secara turun temurun diterima dan diakui oleh para pengikut beliau.

2. Dalil Pendapat Imam Abu Hanifah

Dalil yang dijadikan dasar Imam Abu Hanifah dalam menjelaskan pendapat beliau tentang wakaf yakni hadits Nabi SAW berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخير

³⁰ Imam Syeikh Kāmil Muhammad Muhammad ‘Uwaidlah, *al-Imām Abū Hanīfah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 155.

³¹ *Ibid.*

فاتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: انى اصبت ارضا بخير
 لم اصب مالا قط انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال: "ان شئت حبست
 اصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
 وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل
 و الضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.
 قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا³²

“Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasūlullāh ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasūlullāh menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan shodaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Hadits di atas juga merupakan hadits yang digunakan sebagai dasar wakaf bagi para ulama. Pemikiran Abu Hanifah mengenai wakaf pada dasarnya disandarkan pada hadits di atas. Indikasi dari digunakannya hadits di atas sebagai dasar pemikiran Imam Abu Hanifah dapat terlihat dari pendapat beliau mengenai harta benda yang dapat digunakan sebagai benda

³² Abī Abdullah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Matan Masykūl Bukhārī*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 124.

wakaf, yakni benda yang berwujud *iqār* dan mempunyai sifat menetap. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pernyataan berikut:

أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه, فلا يجوز وقف المنقول مقصودا,
لما ذكرنا أن التأييد شرط جوازه, ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك,
فلا يجوز وقفه مقصودا³³

“Keberadaan mauquf termasuk sesuatu yang tidak bisa dipindah dan menyebar seperti *iqār* dan yang serupa, maka tidak diperbolehkan wakaf manqul seperti yang dimaksud. Karena perkara yang telah kami sebutkan bahwa *ta'bīd* itu merupakan syarat kebolehan wakaf, dan wakaf *manqūl* itu tidak *ta'bīd* karena *manqūl* kemungkinan kerusakan itu besar, maka tidak diperbolehkan wakaf *manqūl* seperti yang dimaksud.”

Pernyataan Imam Abu Hanifah yang lebih jelas mengenai wakaf manqul dapat ditemukan dalam Kitab *al-Hidāyah* berikut ini:

ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه ولا يجوز
وقف ما ينقل ويجوّل³⁴

“Dan diperbolehkan wakaf *iqār* (tanah) karena kelompok (golongan) sahabat r.a mewakafkannya dan tidak diperbolehkan wakaf benda bergerak dan menyebar”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dasar pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkannya wakaf buku karena didasarkan pada contoh wakaf yang terkandung dalam hadits tersebut.

³³ Alauddin Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, Juz VIII, hlm. 398-400.

³⁴ Abī al-Hasan Alī bin Abī Bakar (Syeikh Islam Burhanuddin), *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 17.

C. Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah

Dasar-dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (*ushūl kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqihnya bercermin pada pernyataannya sebagaimana dikutip Romli SA:

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت, لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ان أجتهد كما إجتهدوا

Artinya: “*Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsār, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad....*”³⁵

Kutipan di atas menunjukkan, bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Yaitu Al-Qur’an, sunnah, atsār dan ijtihad.

Menurut Sahal Ibnu Muzahim mengenai dasar-dasar penegakan fiqih, Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang terpercaya dan menjauhkan diri

³⁵ Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 21.

dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat atau *'urf* mereka itu. Dia memegang *qiyās*, apabila suatu masalah tidak baik didasarkan kepada *qiyās*, beliau memegang *istihsān* selama yang demikian itu dapat dia lakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat atau *'urf*.³⁶ Jadi jelas, bahwa dalil fiqh Abu Hanifah adalah *al-Kitab, al-Sunnah, Ahwāl al-Shahābat, Ijma', Qiyās, al-Istihsān dan al-'urf*.³⁷

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli *al-Ra'yu* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Dia banyak menggunakan nalar dan mengutamakan *ra'yu* daripada khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an, ia menetapkan hukum dengan jalan *qiyās* dan *istihsān*.³⁸ Namun demikian, ia tidak mengabaikan dasar hukum al-Qur'an dan hadits dalam menetapkan suatu hukum. Hal itu sengaja dilakukan agar tidak ada kesan, bahwa ia kurang perhatian dengan sunnah Rasul, karena julukannya sebagai ahli *ra'yu*.

Imam Abu Yusuf berkata: “Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya selain Abu Hanifah. Ia tahu akan *'illat-'illat hadits*, mengerti tentang *ta'dil, tarjih* dan tentang tingkatan hadits yang sah atau tidak”. Bahkan Abu Hanifah sendiri pernah berkata: “Jauhilah olehmu perkataan mengenai urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadits-hadits Nabi”. Dia memang sangat selektif terhadap hadits,

³⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, “Pengantar...”, *op. cit.*, hlm. 86.

³⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, “Pokok-pokok Pegangan...”, *op. cit.*, hlm. 146.

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 98.

sehingga hadits yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio.³⁹

Dikarenakan begitu sedikit penggunaan hadits Abu Hanifah, maka akibatnya dalam penerimaan hadits ia sangat ketat, karena pada waktu itu kota Kuffah dan Baghdad banyak berkembang hadits-hadits palsu, sehingga ia banyak memakai *ra'yu* dan rasionalisasi nash. Dia sering memakai *qiyās* dan *istihsān* sebagai dasar *ijtihādnya*. Penggunaan rasio tersebut di samping dilatarbelakangi alasan di atas, juga karena dalam masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat menggunakan penalaran dari *nash* saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber hadits, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, ia dalam berijtihad banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio), bahkan ia mendahulukan *qiyās* daripada hadits ahad.⁴⁰

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad saw. Dalam kajian Ushūl Fiqh, al-Qur'an disebut dengan al-Kitab,⁴¹ sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 2:

³⁹ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 186.

⁴⁰ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya : Bina Utama, 1999, hlm. 39. Mengenai kriteria hadits ahad menurut Imam Abu Hanifah dapat juga dilihat dalam Muhammad bin Hasan al-Jahwī al-Su'ālabī al-Fāsīy, *al-Fikru al-Sāmīy fī Tārīkh al-fiqhu al-Islāmīy*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., hlm. 425.

⁴¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996, hlm. 20.



Artinya: “*Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*”. (Q.S. Al Baqarah: 2)

2. Al-Sunnah

Al-sunnah secara etimologis berarti: ”Jalan yang bisa dilalui atau yang senantiasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk”.

Sedang secara terminology adalah: ”Segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum”.⁴²

3. *Aqwāl al-Shahābah* (fatwa sahabat)


Aqwāl al-Shahābah (fatwa sahabat) merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah dan faham akan al-Qur’an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah.⁴³

4. Al-Ijma’

Secara etimologis, ijma’ berarti “kesepakatan atau konsensus”. Pengertian dijumpai dalam Surat Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

⁴² *Ibid*, hlm.38.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 135.



Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur...” (QS. Yusuf:15)

Menurut istilah para ahli ushūl fiqh, *ijma'* adalah “kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*”.⁴⁴

5. *Al-Qiyās*

Qiyās menurut para ahli ushul fiqh sebagaimana dikutip Abdul Wahhab Khallaf adalah “mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, lantaran persamaan *illat* hukumnya dari dua peristiwa itu”.⁴⁵

Sesuai dengan *ta'rīf* tersebut, maka apabila suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari beberapa cara mengetahui *illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada nash tersebut disamakan dengan hukum peristiwa yang ada

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm.56.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

nashnya, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa tersebut.⁴⁶

Mereka berpendapat demikian, didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 2 sebagai berikut:



Artinya: “...Hendaklah kamu mengambil I'tibar (ibarat/pelajaran) hai orang-orang yang berfikir.” (Q.S. al-Hasyr: 2)

Analisa-analisa yang logis yang mereka gunakan untuk menetapkan *kehujjāhan* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba tersebut. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakannya suatu perundang-undangan. Karena itu, apabila suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya*, akan tetapi *illatnya* sesuai dengan *illat* suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba, maka adillah kiranya jika ia samakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya* itu demi merealisasikan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh undang-undang.
- b) *Nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah itu adalah terbatas, sedangkan kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak teratur. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* yang terbatas itu dijadikan sebagai

⁴⁶ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997, hlm. 66.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

sumber terhadap kejadian-kejadian yang tidak terbatas. Dengan demikian, *qiyās* merupakan sumber perundang-undangan yang dapat mengikuti kejadian-kejadian baru yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.

- c) *Al-Qiyās* adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Tidak terdapat perselisihan di antara manusia, bahwa sesuatu yang berlaku pada salah satu dari dua hal serupa, berlaku pula pada yang lain selama tidak ada sesuatu yang membedakan antara dua hal tersebut.⁴⁸

6. *Istih̄sān*

Secara etimologi, *istih̄sān* berarti “menganggap sesuatu itu baik”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, *istih̄sān* adalah “berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyās* yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan *qiyās* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna’* (pengecualian) pada dalil yang menyebabkan mujtahid tersebut mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini”⁴⁹

7. *Al-‘Urf*

Al-‘Urf adalah “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan

⁴⁸ Lihat juga, Muhammad bin Hasan al-Jahwi al-Syu’ālabi al-Fāsiy, *op. cit.*, hlm. 426.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 110. Penjelasan lain tentang *istih̄sān* Imam Abu Hanifah juga dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqhu al-Islamiy*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hlm. 780.

meninggalkan. Ia juga disebut “adat”. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan adat kebiasaan “. ⁵⁰

Demikianlah sekilas tentang keterangan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah secara umum. Di mana langkah-langkah yang ditempuh berbeda dengan ketiga imam mazhab lainnya, karena ia merupakan ulama yang dikenal dengan sebutan ahli *al-ra’yu* dalam berijtihad. Hal ini dikarenakan, Abu Hanifah lebih menanamkan motto “kemerdekaan” dalam berfikir, disamping juga karena beberapa yang lain, sebagaimana disebutkan di atas.

D. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku

Secara tekstual, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tidak ditulis apalagi dijelaskan dalam kitab *Badāi’ al-Shanāi’*. Dalam kitab tersebut hanya disebutkan dalam kalimat “*wa lau waqofa asyjāron qōimatan fa al-qiyās allā yajūzu*” ketika menyebutkan ketidakbolehan wakaf pohon menurut *qiyās*. Sedangkan penjabaran tentang penerapan metode *qiyās* dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak disebutkan. ⁵¹

Akan tetapi dalam *ta’līq* kitab tersebut dijelaskan bahwa *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang wakaf pada dasarnya disandarkan pada hadits tanah Khaibar dengan indikasi kesamaan hak wakif atas benda yang diwakafkan dengan kalimat “*in syi’ta ḥabasta ashlahā wa tashaddaqa*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 123.

⁵¹ ‘Alauddin Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, Juz VIII, hlm. 400.

bihā'.⁵² Dengan demikian, meski tidak tertulis apalagi dijelaskan secara gamblang mengenai istinbath hukum yang digunakan Abu Hanifah, dapat dimengerti bahwa proses pemikiran Abu Hanifah tentang wakaf buku dapat disandarkan pada pendapatnya mengenai ketentuan harta benda yang dapat digunakan sebagai benda wakaf yang bersumber pada hadits utama tentang wakaf. Jadi proses *ra'yu* tetap berpijak pada dasar hukum Islam yang telah ada.

Secara lebih jelas, pemaparan tentang proses *ra'yu* Imam Abu Hanifah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasar pada hadits tentang pemanfaatan tanah Khaibar oleh Umar setelah mendapat jawaban dari Nabi Muhammad SAW
2. Menjadikan hal-hal penting yang terkandung dalam hadits tersebut sebagai pijakan dalam *ra'yu* beliau mengenai wakaf. Hal-hal tersebut adalah:
 - a. Obyek benda yang diwakafkan, yang mana dalam hadits tersebut berupa tanah yang memiliki sifat menetap.
 - b. Proses wakaf, yakni berupa pemanfaatan hak milik untuk disedekahkan manfaatnya tanpa menghilangkan hak kepemilikan, kecuali untuk wakaf-wakaf tertentu.
3. Kedua hal di atas kemudian menjadi dasar pengembangan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf. Dalam aspek harta benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya harta benda yang memiliki sifat menetap atau mengikuti pada *iqār* yang dapat digunakan sebagai benda wakaf. Sedangkan wakaf yang tidak menetap

⁵² *Ibid.*, hlm. 382

menurut beliau tidak dapat dijadikan sebagai obyek wakaf, terkecuali apabila telah menjadi kebiasaan maka dapat diberlakukan (*istihsān*). Sedangkan dalam aspek proses wakaf, berdampak pada pendapat beliau tentang hak *wāqif* atas harta benda yang diwakafkan. Selama tidak untuk wakaf yang mengharuskan hilangnya hak kepemilikan (sebab akad atau karena untuk masjid), maka *wāqif* masih memiliki hak sepenuhnya terhadap harta benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf, termasuk hak untuk menghibahkan, hak untuk mewariskan, atau bahkan hak untuk menjual harta benda tersebut.

Dengan demikian, istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dapat disebut sebagai metode *ra'yu* yang mengacu pada substansi hadits yang digunakan sebagai dasar utama tentang wakaf.